

TINJAUAN ASPEK YURIDIS TENTANG PERUSAHAAN GO PUBLIC¹

Oleh:

HM. Zaki Sierrad²

A. PENDAHULUAN

Dari segi istilah, *aspek* mempunyai arti beberapa soal atau segi atau masalah (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan definisi hukum itu apa? Para ahli memberikan definisi hukum dengan sangat beragam. Dalam tulisan ini dikemukakan beberapa pendapat ahli yang mencoba menguraikan jawaban tentang apa hukum itu.

Prof. Mr. M. Djodiguno memberikan arti,

Hukum sebagai suatu proses penataan yang terus memperbaharui dirinya secara langsung oleh masyarakat atau melalui penguasa, untuk perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya dalam hubungan patembayan yang bertujuan untuk menjadi dasar dalam memelihara ketertiban, keadilan, kesejahteraan masyarakat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH (1996; 38), Hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu

¹ Materi disampaikan dalam “Sekolah Hukum Pasar Modal, pada Hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 bertempat di Bursa Efek Yogyakarta.

² Dr. HM. Zaki Sierrad., SH., CN., MH., adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, advokat dan Pendiri Yayasan Beringharjo Inisiatif Indonesia (YBII), inisiator Beringharjo Digital Corner dan Semar School berkolaborasi Bank Indonesia DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta dan BPD DIY.

tercermin pada hak dan kewajiban (Mertokusumo, 1996;38). Hukum menentukan hak, kewajiban, batas-batas dan tanggung jawab setiap orang yang hidup di dalam wilayah tertentu.

Aspek hukum yang dibahas adalah berbagai permasalahan hukum dalam suatu tempat yang bernama perusahaan Go Public.

B. TINJAUAN UMUM PT GO PUBLIC

1. Pengertian PT

Pengertian mengenai Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun `995 pasal 1 ayat (1) adalah : “Perseroan Terbatas selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan benetuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini datang daru hukum dagang Belanda (WVK) dengan singkatan NV atau Naamloze Venootschap, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan SA atau Societe Anonyme yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama” (Soedjono Dirdjosuwiro, 1997 : 47-48). Maksudnya, seperti disebutkan dalam pasal 36 KUHD, PT itu tidak menggunakan nama dari

pendiri atau pemegang sahamnya tetapi namanya di peroleh dari tujuan perusahaan. Sedang dalam UUPT no. 1 Tahun 1995. Pasal 13 UUPT, menyatakan:

- (1) Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :
 - a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain, atau
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum, dan atau kesusilaan
- (2) Nama perseroan harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan di tambah singkatan kata “Tbk”

Dari ketentuan pasal 13 UUPT seperti dikutip diatas, satu hal yang dapat dicatat disini adalah pengakuan adanya pembedaan antara PT Tertutup dan PT Terbuka. Pengakuan adanya PT Terbuka ini merupakan suatu langkah maju dibandingkan dengan ketentuan KUHD. PT Terbuka dalam praktek di kenal dengan istilah PT “Go Publik” yang menjual sahamnya melalui mekanisme bursa pasar modal (Pramono, 1997 : 51-52).

Lebih lanjut menurut Manan, sebagaimana di kutip Dr Nindya Pramono dalam bukunya “Sertifikasi Saham PT GO Publik dan Hukum Pasar modal di Indonesia (1996 : 52-53) menghadirkan pranata Perseroan Terbatas Terbuka sangat penting dalam lalu lintas kegiatan ekonomi nasional baik dimasa kini maupun yang akan datang.

- a. melalui Perseroan Terbatas Terbuka dimungkinkan pengalihan dana masyarakat untuk memperoleh dana bagi kepentingan pengembangan perusahaan ;
- b. melalui Perseroan Terbatas Terbuka masyarakat memperoleh kesempatan ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan (laba) ;
- c. melalui Perseroan Terbatas Terbuka dapat terjadi “distribution of welfare” kepada masyarakat luas melalui pemilikan dan jual beli ;
- d. melalui Perseroan Terbatas Terbuka akan meningkatkan tanggung jawab sosial suatu perseroan Terbatas berada dalam pengamatan dan kontrol masyarakat baik melalui pemegang saham (yang banyak jumlahnya) atau melalui mekanisme pasar modal (pasar saham).

Maksud pemakaian nama perusahaan termasuk PT adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang identitas dan eksistensi PT, agar masyarakat umum termasuk didalamnya pemegang saham memperoleh perlindungan hukum.

2. Pengertian PT Go Public

Uraian diatas sebenarnya telah menyinggung mengenai pengertian dari PT go public, Namun hanya sepintas saja. Untuk itu dalam point kedua ini akan diuraikan pengertian PT go public secara lebih lengkap.

Dulu sebelum masyarakat mengenal apa itu PT go publik, pada dasarnya pengertiannya bersumber dari pengertian PT Terbuka. Sedang pengertian Terbuka telah dikenal dalam UUPT Pasal 1 angka 6, yaitu perseroan yang modal dan jumlahnya pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang


melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut Prasetya dalam bukunya Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (1995 : 123), bahwa PT Terbuka adalah suatu PT sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha PT yang dewasa ini dikenal dan disebut-sebut sebagai “go public”.

Perumusan tentang PT terbuka atau tertutup dalam UUDT tidak dijelaskan atau ditafsirkan langsung. Sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam mengartikannya terutama bagi masyarakat. Padahal pengertian tersebut sering menjadi penting ketika sebuah PT akan dibentuk. Oleh karenanya harus dibedakan antara perseroan publik dengan perseroan go public sehingga tidak akan menimbulkan pengertian yang salah.

Masih menurut Prasetya, bahwa yang dikatakan perseroan publik adalah PT-PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa (tidak go public), namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali (1995 : 124).

Sekilas pengertian keduanya tidak ada bedanya, sebagaimana pengertian yang diatur dalam undang-undang Pasar Modal, termasuk berapa besar modal yang dipakai sebagai kriteria, selain itu berapa banyak pemegang sahamnya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi pemodal-pemodal yang tersebar luas melalui pasar modal ataupun pihak ketiga yang ada hubungannya dengan perseroan. Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam pasal satu UUPM angka 22 yang mengartikan “perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah

dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedang perseroan yang dikatakan sebagai perseroan go public harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu pihak perseroan yang akan go public (emiten) harus mempersiapkan secara matang dalam rangka penawaran umum. bagan dibawah ini akan menggambarkan sekilas proses dari Go-public suatu perseroan :



Sumber : makalah

Jika proses diatas telah dilakukan oleh perseroan, maka perseroan itu dikatakan atau telah dapat disebut sebagai perseroan go public. Proses dari penawaran umum (Go Public), secara praktis seperti digambarkan diatas mengantarkan kita untuk menyatakan lebih jauh mengenai pengertian dari PT go public tidak akan lagi terjadi jika melihat syarat ataupun ketentuan mengenai keduanya telah di sebutkan di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT go public adalah PT yang melakukan kegiatan menjual efek kepada kemasayarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya (Anonim, 1998 : 11)

3. Organ Perseroan

Pasal 1 angka 2 UUPT NO 1/1995, menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang saham, Direksi, dan Komisaris. Kemudian berturut-turut (angka 3, 4, dan 5) memberikan pengertian mengenai organ tersebut. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Ketiga organ perseroan satu dengan lainnya saling berhubungan, kedudukannya sejajar (sederajat). Sedang pengaturan lebih langsung mengenai ketiganya diatur dalam Anggaran Dasar perseroan. Dalam Anggaran dasar itu

biasanya dijelaskan bagaimana kedudukan masing-masing organ. Bagaimana hak dan kewajiban masing-masing organ juga disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar. Kemudian secara umum kedudukan dari ketiga organ di jelaskan oleh UUPT NI 1/1995 mulai dari BAB V mengenai RUPS dan BAB VI mengenai Direksi dan Komisaris. Namun yang jelas dari kedudukan masing-masing ditentukan oleh anggaran dasar perseroan.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal kini sudah menjadi salah satu sarana atau wahana untuk berinvestasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Masyarakat pemodal lebih termotivasi untuk masuk ke dunia pasar modal karena segi keuntungan akan mudah di peroleh dari investasi portofolio ini. Jika dahulu masyarakat belum begitu mengenal pasar modal, mereka masih ragu apakah berinvestasi di pasar modal ini kecil resikonya? Sehingga mereka lebih menyukai pengalokasian dana dalam jenis tabungan atau dalam dunia perbankan. Namun animo seperti diatas lambat laun mulai pudar, bahkan sekarang mereka lebih tertarik menginvestasikan modal atau dananya ke capital market atau pasar modal. Pengetahuan tentang apa itu pasar modal, bagaimana fungsi atau manfaatnya, prospek apa yang dijanjikannya bila pemodal (investor) mengalokasikan modalnya dari salah satu atau beberapa instrumen yang ditawarkan seperti saham atau obligasi dari satu atau beberapa perusahaan go publik atau perusahaan yang menawarkan efek-efek yang dikeluarkannya, dan diperdagangkan di bursa, sudah banyak diketahui banyak orang.

Pasar modal (Capital market) secara teoritis didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (publik authority) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors) (Usman, dkk 1997 : 11). Sedangkan pengertian yang lebih operasional seperti tertuang dalam kepres No. 60 tahun 1980, pasar modal dipahami sebagai “bursa”, yang merupakan sarana mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek. Efek yang dimaksud dalam definisi ini adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atau efek, dan setiap derivatif dari efek. (usman, dkk, 1997 : 11) Kemudian lain lagi pengertian yang ada dalam Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, yang mengartikan pasar modal adalah sarana yang terorganisasi, yang mempertemukan permintaan dan penawaran jangka panjang (1992 : 16).

Lebih jelasnya Nidya Pramono dalam bukunya “sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia” menyimpulkan, pada hakekatnya pasar modal adalah suatu kegiatan mempertemukan penjual dan pembeli dana. Dana yang diperdagangkan tersebut biasanya akan digunakan untuk tujuan jangka panjang yaitu pengembangan usaha (1997 : 133).

Dari masing-masing definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang berupa efek-efek perusahaan yang telah go publik dalam suatu tempat tertentu yang di sebut dengan “Bursa Efek”.

2. Fungsi Pasar Modal

Menurut Marzuki Usman dkk, (1997 : 13-18), ada empat fungsi

- a. sebagai sumber penghimpun dana selain perbankan
- b. sebagai alternatif investasi para pemodal selain perbankan
- c. biaya penghimpun dana melalui pasar modal relatif rendah dari pada meminjam bank (kredit)
- d. bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembangan investasi

Fungsi-fungsi tersebut mengerahkan bahwa pasar modal sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya seperti negara pada umumnya, perusahaan dan pemodal (investor) khususnya. Masing-masing memperoleh keuntungan yang terbilang besar, dimana negara diuntungkan dalam soal pembangunan terutama perekonomiannya, perusahaan diuntungkan dapat memperoleh dana segar (fresh money) tanpa harus hutang pada bank dan pemodal (pemilik dana) diuntungkan karena dengan berinvestasi melalui pasar modal akan diperoleh penghasilan lebih dari pada bentuk investasi lain, yaitu dengan diperolehnya capital gain dan deviden. Sedangkan manfaat Pasar Modal

1. Sumber Pendapatan Pasif
2. Diversifikasi Investasi untuk Mengurangi Risiko
3. Menjadi Simpanan Masa Depan
4. Cadangan Dana Darurat
5. Mengembangkan Nilai Investasi ([Sejarah Pasar Modal Indonesia, dari Masa ke Masa :: SIKAPI :: \(ojk.go.id\)](#))

Agar supaya kita tahu lebih jelas mengenai kemanfaatan atau fungsi dari pada Pasar modal terutama bagi para pelaku pasar modal yang khususnya adalah Emitan (perusahaan yang menawarkan efek) dan pemodal (investor lokal/asing), akan dijelaskan secara ringkas. Bagi perusahaan pasar modal bermanfaat untuk menarik

dana umumnya di dorong oleh beberapa tujuan yaitu untuk perluasan usaha memperbaiki struktur modal dan untuk melaksanakan devistment atau pengalihan pemegang saham. Sedang bagi investor ada beberapa tujuan yang di dasarkan pada pengelompokan pemodal yaitu pemodal yang bertujuan memperoleh deviden, pemodal yang bertujuan berdagang, kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan dan kelompok spekulator. Sebagai kelompok pemodal yang hanya ingin memperoleh deviden mereka hanya mengincar perusahaan-perusahaan yang sudah sangat stabil, karena perusahaan ini menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil. Umumnya kelompok ini tidak aktif dalam perdagangan saham di Bursa. Kelompok yang bertujuan berdagang yaitu membeli saham hanya untuk memperoleh keuntungan dari selisih positif harga beli dengan harga jual. Mereka aktif dalam kegiatan berdagang di Bursa, karena umumnya adalah perorangan atau membentuk perusahaan untuk bergerak dalam bidang perdagangan efek. Pemodal yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan, yang penting adalah ikut serta sebagai pemilik perusahaan, mereka tidak aktif dalam perdagangan di Bursa. Dan kelompok spekulator adalah kelompok yang menyukai saham-saham perusahaan yang belum berkembang, tetapi diyakini akan berkembang dengan baik. Pada umumnya pada setiap kegiatan pasar modal spekulator mempunyai peranan untuk meningkatkan aktifitas pasar, dan meningkatkan likuiditas saham. Mereka bertidak dengan menggunakan informasi-iformasi tentang perusahaan, ekonomi, maupun politik untuk memperhitungkan risiko (Usman dkk, 1994 : 28-35).

3. Instrumen Pasar Modal

a. Instrumen Utang (Obligasi)

b. Instrumen Penyertaan (Saham)

Instrumen-instrumen yang ada dalam pasar modal ini dalam prakteknya disebut sebagai efek-efek yang diperdagangkan. Mengenai efek telah dijelaskan atau disebutkan dalam uraian sebelumnya, karena pengertiannya sendiri juga disebutkan dalam UU NO 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 5, Untuk penjelasan Instrumen Utang (Obligasi) tidak akan kami jelaskan dan untuk instrumen penyertaan (saham) akan kami urai dalam bagian D dalam tulisan ini. Tetapi agar tidak kabur, pengertian apa itu obligasi dan saham, dapat kami artikan bahwa obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan sedang saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG SAHAM

1. Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu efek yang paling populer diperdagangkan di pasar modal manapun. Dalam pasar modal peminat saham ini betul-betul sulit dihitung dengan jari. Tapi apa sebenarnya pengertian atau definisi dari saham itu?

Dalam UU Pasar Modal saham digolongkan ke dalam efek seperti disebutkan dalam pasal 1 angka 5. Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen mengartikan saham sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT (1992 : 265), sedang Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan seperti dikutip Munir Fuady (1997 : 50), bahwa stock atau saham sebagai sebagian kepemilikan dalam suatu PT ; modal yang ditanam dalam perseroan

yang dipunyai oleh sesuatu pihak oleh masing-masing dalam bentuk sertifikasi saham.

2. Dasar hukum Berlakunya Saham

Pengaturan tentang saham dalam hukum kita diatur dalam (Fuady, 1997; 50-53).

a. UU PT No 1 Tahun 1995

UUPT ini merupakan acuan utama dari keberadaan suatu saham. Untuk PT Terbuka (Publik atau Go Publik) lewat pasal 127 UUPT merupakan suatu pengecualian. Aspek yang diatur yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan saham dari aspek permodalan PT.
2. Pengaturan saham dari aspek hak, status, kewajiban dan tanggung jawab pemegang sahamnya.
3. Pengaturan saham dan aspek rapat umum pemegang saham dan hak suara.
4. Pengaturan saham dan aspek peralihan dan pembebanannya.
5. Pengaturan saham dan aspek sertifikat, surat saham, pencatatan dan dokumentasi.

b. Pengaturan Dalam KUHD tentang surat berharga.

c. Pengaturan Dalam Perundang-undangan Pasar Modal

Tidak semua saham diperjualbelikan dipasar modal, karena bisa dijual langsung kepada para investor, yaitu jika perusahaan tersebut bukan PT Terbuka.

Saham yang diperjualbelikan di pasar modal, maka berlaku ketentuan tentang pasar modal, yang bersumber dari :

1. UU Pasar Modal NO 8 Tahun 1995.
 2. Peraturan Pelaksanaan dari UU Pasar Modal.
 3. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek dimana saham akan diperdagangkan (Pasar Sekunder).
- d. Pengaturan Dalam Peraturan Khusus.
1. Saham PT BUMN diatur dalam aturan mengenai BUMN.
 2. Saham Bank diatur dalam aturan perbankan dan ketentuan –ketentuan Menteri Keuangan.
 3. PT PMA/PMDN berlaku ketentuan mengenai PMA/PMDN.

Dalam kegiatan perdagangan di bursa, saham yang diperjualbelikan di pasar modal ini berbeda jenis tingkatannya, perbedaan ini tersusun berdasarkan nilai jaminan yang “diberikan” oleh saham tersebut. Menurut tingkatannya dalam perdagangan saham tersebut dibedakan atas (Asril2 1996 : 4-6) :

a. Saham Utilitas (Utility Stock)

Saham yang dikeluarkan perusahaan yang menyelenggarakan usaha di bidang sarana dan prasarana umum misalnya telekomunikasi, listrik, energi dan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Saham ini banyak di monopoli pemerintah dan berisiko kecil.

b. Saham Blue Chip (Blue Chips Stock)

Saham dari perusahaan besar, misalnya perusahaan multinasional, IBM, Astra dan lainnya. Risiko kecil dan deviden yang ditawarkan juga kecil.

c. Saham Establish Growth

Saham dari perusahaan yang sedang berkembang dengan pesat, menjanjikan keuntungan yang besar dimasa depan, pertumbuhan baik tapi financial kurang, resiko besar, misalnya saham TELKOM.

d. Saham Emerging Growth

Saham dari perusahaan yang baru mulai berkembang, biasanya memasuki pasar untuk produk atau jasa, berisiko besar.

e. Saham Penny (Penny Stock)

Saham dari perusahaan yang baru memulai usahanya, berisiko besar bahkan bisa kehilangan investasinya.

3. Jenis-jenis/Macam-macam Saham

Seperti telah disebutkan oleh Marzuki Usman dkk dalam bukunya “Pengetahuan dasar Pasar Modal”, bahwa dalam praktek ada beberapa jenis saham yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham (1997 : 113-115)

a. Cara peralihan hak, yang dibedakan menjadi :

1. Saham Atas Tunjuk (Bearer stocks)

yaitu saham yang ditulis nama pemiliknya agar mudah dipindahkan dari investor satu ke investor lainnya. Siapa yang memegang saham atas tunjuk maka secara hukum dialah pemiliknya dan berhak untuk hadir mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS). Pemegang saham ini harus hati-hati karena jika hilang saham atas tunjuk tidak dapat di mintakan duplikat/penggantinya.

2. Saham Atas Nama (registered stock)

yaitu saham yang nama pemiliknya disebutkan dan ditulis secara jelas, sehingga peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Prosedur peralihannya dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham (DPS). Apabila saham ini hilang dapat dimintakan pengantinya.

Untuk lebih jelasnya cara pemindahan hak atas saham diatur pasal 49 UU No. 1 tahun 1995 tentang PT, yang menyatakan bahwa (1) pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak ; (2) Direksi wajib mencatat dalam DPS ; (3) Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham ; (4) bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam UUPM No. 8 tahun 1995 pasal 55. Hak atas suatu efek beralih pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek yang dimaksud dikurangkan dari rekening efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain yang lazim disebut sebagai “book entry settlement” (penjelasan pasal 55 UUPM).

Pasal 55 UUPM dan penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa penyesuaian transaksi secara fisik (baik dengan cara netting maupun penyerahan fisik antar Anggota Bursa) akan segera digantikan dengan sistem Book Entry Settlement. Dimasa yang akan datang apabila seseorang akan melakukan transaksi efek di bursa efek maka efek yang dimilikinya harus diserahkan terlebih dahulu kepada kustodion sentral (lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian/LPP) untuk diimmobilisir sebelum diperjualbelikan (Mas Achmad Daniri :1997).

b. Hak Tagihan

Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka saham dapat dibedakan (Usman dkk :1997 :115-)

1. Saham Biasa (common stocks)

yaitu saham yang menepatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham mempunyai harga nominal, yang nilainya ditetapkan oleh emiten 9 perusahaan yang menerbitkan saham).

2. Saham Preferensi (Preferred stocks)

Saham ini merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa artinya saham preferen ini mempunyai dua karakteristik yaitu bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak menghasilkan seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen berkarakteristik serupa dengan saham biasa karena dua faktor, yaitu : mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal deviden. Sedangkan persamaan antara saham referensi dengan obligasi terletak pada faktor:

- a. ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya,
- b. dividennya tetap selama masa berlakunya (hidup) dari saham
- c. memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa.

Tiga keunggulan saham preferen dimata investor yaitu pendapatan lancar yang tinggi dan dapat diprediksi, memiliki keamanan, dan biaya per unit yang

rendah. Kerugiannya yakni rentan terhadap inflasi dan tingkat bunga yang tinggi, dan sangat kurang berpotensi untuk peralihan modal.

Dalam praktek di pasar modal saham preferensi banyak jenisnya, seperti :

a. Cumulative Preferred Stocks (CPS)

Jenis ini memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen kumulatif dalam suatu prosentase atau jumlah tertentu. Apabila pada tahun tertentu, dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak di bayar sama sekali, maka akan diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. Pembayaran dividen didahulukan dari pemegang saham biasa.

b. Non Cumulative Preferred Stocks

Pemegang saham ini mendapat prioritas pembagian dividen sampai pada suatu prosentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatif (kebalikan dari sifat kumulatif dari CPS).

c. Participating Preferred Stocks

Pemegang saham ini disamping memperoleh dividen tetap juga memperoleh extra dividen perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Saham Istimewa (Convertible Preferred Stocks)

Pemegang saham istimewa mempunyai hak lebih dibanding pemegang saham lainnya terutama dalam penunjukan direksi perusahaan.

Sebagai suatu surat berharga saham memuat nilai nominal sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan yang mengeluarkannya. Jumlah nilai nominal ini merupakan jumlah batas hak dan tanggung jawab dari pemiliknya terhadap

perusahaan. Harga nominal yang dicantumkan dilembar saham berbeda dengan harga saham yang diperjualbelikan di bursa efek, hal ini sering menimbulkan pertanyaan bagi pemilik saham yang tidak mengetahui dasar penetapan nilai nominal saham dan bagaimana penetapan harga pasar di tetapkan. Nilai nominal saham adalah nilai saham yang mewakilinya. Sedangkan harga pasar saham tersebut ditetapkan melalui penilaian terhadap perusahaan dengan memperhitungkan demand dari pembeli (Asril Sitompul : 1996 :6)

E. PENUTUP

Demikianlah sekilas tinjauan aspek hukum terhadap perusahaan go public yang merupakan suatu pengembangan institusi yang bernama perusahaan. Mempelajari Perusahaan go public dalam aspek hukum tidak bisa tidak juga mempelajari gejala-gejala ekonomi,, seperti perusahaan, saham, dll. sebab antara ekonomi dan hukum sangat erat kaitannya.